



**PUTUSAN**  
**Nomor 07-06-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Sumatera Selatan)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc;**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : JL. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu  
: Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Ahmad Muzani, S.Sos;**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : JL. Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu  
: Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH, M. Said Bakhri, SH, SSos, MH, Eva Yulianti, SH, Alex Candra, SH, Ika Franova Octavia, SH, Munathsir Mustaman, SH, Achmad Safaat, SH, Habiburrokhman, SH, MH, M. Maulana Bungaran, SH, Lista Hurustiati, SH, Hendarsam, SH, Rahman Kurniansyah, SH, Ferdian Mahzan Fauzi, SH, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di JL Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan Nomor telepon/HP08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor faksimili (021) 3140946; baik sendiri-sendiri



maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

### **Terhadap**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1186/KPU/V/2014 kepada Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh. Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait ;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB



sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a./PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 07-06-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional





E. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- D. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa



pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;

D. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.

E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut Keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah





merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini:

## 6. Sumatera Selatan

Pemohon (**Raden Gempita, S.H.**) adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 3 dari Partai Gerindra dengan Nomor urut 1 (satu).

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA – PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### I. KOTA PALEMBANG – DAPIL PALEMBANG 3

Tabel ..... Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (Partai Politik) Di Kota Palembang – Provinsi Sumatera Selatan Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kabupaten/Kota

No	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KOTA PALEMBANG 3	8.242	8.272	30	P-6.6.1 s/d P-6.6.9  Bukti Tambah P-6.6.9.1 s/d P-6.6.9.6 Ketidak-sesuaian data Form C-1 dengan FormD-1; menyebabkan pengurangan jumlah suara Partai Gerindra

Yang menjadi keberatan Pemohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor: 411/kpts/KPU/ Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD



Kabupaten/Kota secara nasional adalah terdapat ketidaksesuaian data antara Form C-1 dengan Form D-1, sebagaimana adanya fakta-fakta dibawah ini:

NO	NAMA PARTAI	KELURAHAN	TPS	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
1	Partai Gerindra	Talang Putri	14	-	25
2	Partai Golkar			3	
3	Partai Golkar	16 Ulu	11	1	
4	Partai Golkar	16 Ulu	36	16	
5	PDIP	Talang Bubuk	10	5	
6	Partai Golkar	13 Ulu	5	20	
7	Partai Gerindra	13 Ulu	5	3	
8	Partai Golkar	16 Ulu	18	5	
9	Partai Golkar	Tangga Takat	3	10	
10	Partai Golkar	Talang Bubuk	6	46	
11	Partai Gerindra	Talang Bubuk	6	-	8

- a. Pada Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju TPS 14 terjadi pengurangan suara pada PEMOHON yang sebanyak **25** suara, yang semula berjumlah **39** suara menjadi **14** suara (**Bukti P-6.6.7 dan Bukti P-6.6.8**), serta adanya **pengelembungan suarasebanyak 3 suara ke Partai Golongan Karya yang semula berjumlah 7 suara menjadi 10 suara (Bukti P-6.6.7 dan Bukti P-6.6.8)**;
- b. Pada Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II TPS 11 terjadi pengelembungan suara pada Partai Golongan Karya sebanyak **1** suara, yang semula berjumlah **47** suara menjadi **48**suara (**Bukti P-6.6.1 dan Bukti P-6.6.4**); pada TPS 36 terjadi pengelembungansuara Partai Golongan Karya sebanyak **16 suara**, yang semula berjumlah **5** suara menjadi **21** suara (**Bukti P-6.6.2 sampai P-6.6.4**) sehingga keseluruhan pengelembungan suara Partai Golongan Karya dari TPS 11 ( 1 Suara ) dan TPS 36 (16 suara) adalah sebanyak17 suara;
- c. Pada Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju TPS 10 terjadi pengelembungan suara**Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** sebanyak **5** suara, yang semula berjumlah **3** suara menjadi **8** suara (**Bukti P-6.6.5 dan Bukti P-6.6.6**);
- d. Bahwa Pada TPS 05 Kelurahan 13 ulu Kecamatan seberang Ulu II





- berdasarkan Form C-1 suara perolehan suara sah seluruh calon Partai Golongan Karya berjumlah **6** suara, dan perolehan suara sah seluruh calon Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah **7** suara (**BUKTI P-6.6.9.1**). Namun berdasarkan Form D-1 Kelurahan 13 Ulu suara perolehan suara sah seluruh calon Partai Golongan Karya bertambah menjadi **26** suara, dan perolehan suara sah seluruh calon Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 10 suara (**BUKTI P-6.6.9.2**). berdasarkan data tersebut bahwa Partai Golongan Karya mendapat penambahan suara sebanyak **20** suara. Sedangkan perolehan suara seluruh calon Partai Gerakan Indonesia Raya bertambah menjadi 3 suara.
- e. Bahwa Pada TPS 18 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II berdasarkan Form C-1 suara perolehan suara sah seluruh calon Partai Golongan Karya berjumlah 20 suara (**BUKTI P-6.6.9.3**). Namun berdasarkan Form D-1 Kelurahan 16 ulu suara sah seluruh calon Partai golongan Karya bertambah menjadi 25 suara (**BUKTI P-6.6.4**). berdasarkan data tersebut bahwa Partai Golongan Karya mendapat tambahan Suara sebanyak **5** suara.
- f. Pada TPS 03 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II berdasarkan Form C-1 suara perolehan suara sah seluruh calon Partai Golongan Karya berjumlah 1 suara (**BUKTI P-6.6.9.4**). Namun berdasarkan Form D-1 Kelurahan Tangga Takat suara sah seluruh calon dPartai golongan Karya bertambah menjadi 47 suara (**BUKTI P-6.6.9.5**). berdasarkan data tersebut Partai Golongan Karya mendapat tambahan Suara sebanyak 46 suara.
- g. Pada TPS 06 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju berdasarkan Form C-1 suara perolehan suara sah seluruh calon dan Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 25 suara (**BUKTI P-6.6.9.6**). Namun berdasarkan Form D-1 Kelurahan Talang Bubuk suara sah seluruh calon dan Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 17 suara (**BUKTI P-6.6.6**). Berdasarkan data tersebut bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya dihilangkan sebanyak 8 suara.

NO	NAMA PARTAI	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
1	PARTAI GERINDRA	3	33
2	PARTAI GOLKAR	101	
3	PDIP	5	

- h. Sehingga jumlah keseluruhan pengurangan suara Partai Gerindra sebanyak 33



suara;

- i. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Data Termohon berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Palembang berjumlah 8.242 suara, dengan ada pengurangan suara Pemohon, maka jumlah perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah  $8.242 + 33 - 3$  (Penambahan) = **8.272** suara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang, Dapil Palembang 3 adalah sejumlah 8.272 suara dan menetapkan perolehan kursi DPRD Kota Palembang dapil Palembang 3 untuk Pemohon (Raden Gempita, S.H.)

## 2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN/KOTA - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANYUASIN - BANYUASIN DAPIL 4

- a. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat PPK untuk Dapil 4 Kabupaten Banyuasin, yang terdiri dari 3 (tiga Kecamatan), Pemohon memperoleh suara sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	KECAMATAN	JUMLAH SUARA	BUKTI
1	GERINDRA	Kec. Rambutan	876	
		Kec. Air Kumbang	1.324	
		Kec. Banyuasin	3.692	
	TOTAL		<b>5.892</b>	

- b. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bayuasin suara perolehan Pemohon tetap tidak berubah;
- c. Bahwa pada saat Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat



PPK terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait (Partai Nasional Demokrat) dengan perincian sebagai berikut :

No	Pihak Terkait	Desa/Kelurahan	Rekap C1	Rekap D1	Rekap DA1	Pengelembungan
1	Partai Nasdem	Sungai Rebo	611	885	885	274
2		Merah Mata	662	669	669	6
3		Terto Sari	134	234	234	100
4		Perajin	332	532	532	200
5		Pulau Borang	213	470	470	257
6		Prambahan Baru	11	34	34	23
7		Cinta Manis Lama	54	174	174	120
8		Pematang Palas	75	175	175	100
		TOTAL	3.016	4.026	4.026	1.010

NO	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GERINDRA	5.892	5.892	-	Bukti P-6.6.97 s/d P-6.6.121
2	NASIONAL DEMOKRAT	6.065	5.055	1.010	

- d. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan pada Pihak Terkait (Partai Nasdem) mengakibatkan hilangnya perolehan 1 (satu) Kursi untuk Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bayuasin yang menjadi Hak Pemohon , yang berpindah kepada Pihak Terkait (Partai Nasdem ) yang awalnya perolehan jumlah suara sebanyak 5.055 (lima ribu lima puluh lima), dengan ada penggelembungan suara sebanyak 1.010 (seribu sepuluh) bertambah menjadi 6.065 (enam ribu enam puluh lima) suara, yang menyebabkan Pemohon yang awalnya berada di peringkat 4 (empat) perolehan suara, turun menjadi peringkat ke-7 (tujuh);  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:





- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 untuk Dapil 4 Kabupaten Bayuasin.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Banyuasin berjumlah 5.892 suara, dan menetapkan perolehan kursi DPRD Dapil 4 Kabupaten Banyuasin untuk Pemohon.

**3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI KOTA LUBUK LINGGAU – PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - DAPIL LUBUK LINGGAU 4: (KECAMATAN LUBUK LINGGAU TIMUR I dan KECAMATAN LUBUK LINGGAU TIMUR II)  
KOTA LUBUK LINGGAU**

A. Berdasarkan penetapan KPU Kota Lubuklinggau dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk Dapil IV (Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 dan Lubuklinggau Timur 2) sebagai berikut:

Tabel 1: Perolehan Suara Berdasarkan Model DB 1  
Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Lubuklinggau Dapil IV

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Keterangan
		Partai	Caleg	Total	
1	Partai Nasdem	189	1351	1540	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	510	3694	4204	
3	Partai Keadilan Sejahtera	238	862	1100	
4	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>348</b>	<b>1534</b>	<b>1882</b>	
5	Partai Golongan Karya	495	6174	6669	
6	<b>Partai Gerindra</b>	<b>439</b>	<b>5000</b>	<b>5439</b>	
7	Partai Demokrat	285	2870	3155	
8	Partai Amanat Nasional	83	873	956	
9	Partai Persatuan Pembangunan	205	3053	3258	
10	Partai Hanura	208	2895	3103	
11	Partai Bulan Bintang	175	2307	2482	
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	31	701	732	
<b>Total Suara Sah Pada Model DB 1 KPU Kota Lubuklinggau Dapil IV</b>				<b>34.503</b>	<b>Selisih suara sebanyak 17 suara pada Model DB1</b>
<b>Total Suara Sah dari Penjumlahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Pada Lampiran Model DB 1 KPU Kota</b>				<b>34.520</b>	



<b>Lubuklinggau Dapil IV</b>		
------------------------------	--	--

Sumber data : Model DB 1 dan Lampiran Model DB 1 KPU Kota Lubuklinggau

- B. Dengan demikian berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kota Lubuklinggau untuk rangking perolehan suara Partai Politik pada Dapil IV (Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 dan Lubuklinggau Timur 2) dengan alokasi kursi sebanyak Sembilan (9) kursi sebagai berikut :

**Tabel 2: Rangking Perolehan Suara Berdasarkan Model DB 1  
Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Lubuklinggau Dapil IV**

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Rangking	Keterangan
1	Partai Golongan Karya	6669	1	Berdasarkan suara SAH 34.503 : 9 Kursi= 3833 (BPP)
2	Partai Gerindra	5439	2	
3	Partai Kebangkitan Bangsa	4204	3	
4	Partai Persatuan Pembangunan	3258	4	
5	Partai Demokrat	3155	5	Kursi ke-2 Partai Golkar perolehan suara 6669-3833=2836
6	Partai Hanura	3103	6	
7	Partai Golkar	2836	7	
8	Partai Bulan Bintang	2484	8	
9	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>1882</b>	<b>9</b>	
10	<b>Partai Gerindra</b>	<b>1606</b>	<b>10</b>	Kursi ke-2 Partai Gerindra perolehan suara 5439-3833=1606
11	Partai Nasdem	1540	11	
12	Partai Keadilan Sejahtera	1100	12	
13	Partai Amanat Nasional	956	13	
14	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	732	14	
<b>Total Suara Sah Pada Model DB 1 KPU Kota Lubuklinggau</b>		<b>34.503</b>		<i>Selisih suara sebanyak 17 suara pada Model DB1 dan Lampiran Model DB 1</i>
<b>Total Suara Sah dari Penjumlahan Perolehan Suara Partai dan Caleg Pada Lampiran Model DB 1 KPU Kota Lubuklinggau</b>		<b>34.520</b>		

Data diolah dari: Model DB 1 dan Lampiran Model DB 1 KPU Kota Lubuklinggau

**I. Fakta Perhitungan PEMOHON Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) untuk Dapil IV (Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 dan Kecamatan Lubuklinggau Timur 2) :**

- A. Berdasarkan perhitungan PEMOHON Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil IV (Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 dan Kecamatan Lubuklinggau Timur 2) dari Model C 1 dan Lampiran Model C1 di TPS, Model D 1 dan Lampiran Model D 1 dari PPS pada beberapa kelurahan, dan maka didapat tabulasi perhitungan sebagai berikut :



**Tabel 3: Perolehan Suara Berdasarkan Penghitungan Saksi PEMOHON  
Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil IV Kota Lubuklinggau**

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Keterangan
		Partai	Caleg	Total	
1	Partai Nasdem	189	1345	1534	Minus 6 suara
2	Partai Kebangkitan Bangsa	510	3692	4202	Minus 2 suara
3	Partai Keadilan Sejahtera	238	859	1097	Minus 3 suara
4	PDI Perjuangan	348	1511	1859	Minus 23 suara
5	Partai Golongan Karya	495	6170	6665	Minus 4 suara
6	Partai Gerindra	439	5015	5454	Plus 15 suara
7	Partai Demokrat	285	2819	3104	Minus 51 suara
8	Partai Amanat Nasional	0	0	0	Tidak Melaporkan Dana Kampanye pada KPU Kota Lubuklinggau
9	Partai Persatuan Pembangunan	205	3025	3230	Minus 28 suara
10	Partai Hanura	208	2818	3026	Minus 77 suara
11	Partai Bulan Bintang	175	2207	2382	Minus 100 suara
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0	0	Tidak Melaporkan Dana Kampanye pada KPU Kota Lubuklinggau
Total Suara Sah dari Penjumlahan Perolehan Suara Partai dan Caleg				32.553	

Sumber Data diolah dari: Model C1 dan Model D1 Saksi Partai Gerindra Kota Lubuklinggau

Rincian selisih suara Partai dan Caleg sebagaimana tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4: Selisih Suara Versi PEMOHON dan KPU Kota Lubuklinggau**

No	TPS/Kelurahan	Parpol	Selisih		Keterangan
			Versi PEMOHON	Versi KPU	
1	TPS 1 Nikan Jaya	Gerindra	20	19	
2	TPS 1 Taba Lestari	Gerindra	13	2	
3	TPS 1 Taba Jemekeh	Gerindra/Septa	2	1	
4	TPS 2 Taba	Gerindra/Zhargifari	1	0	





	Jemekeh				
5	TPS 4 Taba Koji	PDIP	10	11	
6	TPS 3 Taba Lestari	PDIP	0	1	
7	TPS 5 Taba Koji	PPP	14	19	
8	TPS 8 Watervang	PPP	0	23	
9	TPS 1 Watervang	Hanura	0	36	
10	TPS 6 Watervang	Hanura	29	39	
11	TPS 8 watervang	Hanura	0	28	
12	TPS 4 Watervang	Demokrat	0	21	
13	TPS 2 Taba Jemekeh	Demokrat	4	9	
14	TPS 8 Watervang	PBB	0	63	
15	TPS 9 Watervang	PKPI	0	81	
16	TPS 2 Taba Jemekeh	PKS	0	1	
17	TPS 1 Wirakarya	PBB	0	36	
18	TPS 5 Wirakarya	Demokrat	16	26	
19	TPS 4 Mesat Jaya	PBB	26	27	
20	TPS 5 Mesat Jaya	PDIP	18	38	
21	TPS 7 Mesat Jaya	Nasdem	20	22	
22	TPS 7 Mesat Jaya	PKB	80	81	
23	TPS 7 Mesat Jaya	PKS	2	4	
24	TPS 7 Mesat Jaya	Demokrat	42	44	
25	TPS 7 Mesat Jaya	PAN	3	4	
26	TPS 7 Mesat Jaya	Hanura	67	68	
27	TPS 7 Mesat Jaya	PKPI	2	3	
28	TPS 1 Cereme Taba	Golkar	11	13	
29	TPS 1 Cereme Taba	Demokrat	1	4	
30	TPS 5 Cereme Taba	Hanura	10	17	
31	TPS 7 Jawa Kanan SS	Nasdem	17	21	
32	TPS 7 Jawa Kanan SS	Gerindra	1	0	
33	TPS 1 Karya Bakti	PDIP	3	4	



34	TPS 1 Karya Bakti	Golkar	23	25	
----	-------------------	--------	----	----	--

Sumber Data diolah dari : Model C1 dan Model D1 Saksi Partai Gerindra Kota Lubuklinggau

Selanjutnya dari rekapitulasi selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah seluruh surat suara yang digunakan dan suara dan serta tidak sah, di dapat selisih 582 pengguna surat dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebagai mana terlampir dalam table 5: ( **Lampiran Tabel 5** )

B. Berlandaskan pada data Model C1 dan Lampiran Model C1, serta Model D1 dan Lampiran Model D1 sebagaimana yang didalilkan PEMOHON diatas, maka didapat Rangkaing Perolehan Kursi pada Dapil IV yang menempatkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai peraih rangkaing kursi ke-9 (sembilan) dari seluruh alokasi kursi DPRD Kota Lubuklinggau pada dapil IV sebagaimana dibawah ini :

**Tabel 6: Rangkaing Perolehan Suara Berdasarkan Penghitungan PEMOHON Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil IV Kota Lubuklinggau**

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Rangkaing	Keterangan
1	Partai Golongan Karya	6665	1	Berdasarkan suara SAH 31.971 : 9 Kursi= <b>3552 (BPP)</b>
2	Partai Gerindra	5454	2	
3	Partai Kebangkitan Bangsa	4202	3	
4	Partai Persatuan Pembangunan	3230	4	
5	Partai Golkar	3113	5	Kursi ke-2 Partai Golkar perolehan suara 6665-3552= <b>3113</b>
6	Partai Hanura	3026	6	
7	Partai Demokrat	3104	7	
8	Partai Bulan Bintang	2382	8	
9	<b>Partai Gerindra</b>	<b>1902</b>	<b>9</b>	
10	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>1859</b>	<b>10</b>	Kursi ke-2 Partai Gerindra perolehan suara 5454-3552= <b>1902</b>
11	Partai Nasdem	1534	11	
12	Partai Keadilan Sejahtera	1097	12	
13	Partai Amanat Nasional	0		
14	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0		
<b>Total Suara Sah</b>		<b>32.553</b>		
<b>Selisih Penggunaan Surat Suara dengan Total Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>582</b>		
<b>Total Suara Sah seharusnya</b>		<b>31.971</b>		

Sumber Data diolah dari : Model C1 dan Model D1 Saksi Partai Gerindra Kota Lubuklinggau

C. Berdasarkan laporan Panwascam Kecamatan Lubuklinggau Timur II, keberatan rekapitulasi penghitungan suara telah disampaikan kepada



Panwaslu Kota Lubuklinggau (*Bukti-bukti rekomendasi Panwas, PPL, BA Perhitungan Ulang, Foto dan berita media terlampir*)

- D. Berdasarkan perbandingan Model C 1, Model D 1, Model DA 1 serta Model DB 1 (*matrik temuan terlampir*) terdapat banyak temuan selisih perolehan suara, baik perolehan suara partai maupun perolehan suara caleg dari Model C 1 Saksi PEMOHON Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Model D 1, DA 1 serta Model DB 1 Penyelenggara.

Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Partai yang memperoleh kursi untuk DPRD Kota Lubuk Linggau pada Daerah Pemilihan Lubuk Linggau IV;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dalam rekapitulasi suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Lubuk Linggau, Dapil Lubuk Linggau IV dan menetapkan perolehan kursi DPRD Kota Lubuk Linggau, dapil Lubuk Linggau untuk Pemohon.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara





Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan **anggota DPR** sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh I, Sumatera Utara II, Kepulauan Riau, Lampung II, Jawa Barat VIII, Jawa Barat VII, Jawa Barat V, Jawa Barat X, Jawa Barat XI, Banten 1, Jawa Timur 1, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan II, Papua, untuk pemilihan **anggota DPRA** sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh 5 untuk pemilihan **anggota DPRD** Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Bali 5, Nusa Tenggara Barat 3, Sulawesi Selatan 6, Sulawesi Tenggara 3, Provinsi Maluku 5, Maluku Utara 4, untuk pemilihan **anggota DPRK** sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 4, Kabupaten Aceh Utara 2, Kabupaten Aceh Utara 5, Kabupaten Aceh Utara 4, Kabupaten Aceh Singkil 4, Kabupaten Nagan Raya 1 dan untuk pemilihan **anggota DPRD** Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara 1, Kota Pekanbaru 4, Kabupaten Siak 1, Kota Pekanbaru 3, Kabupaten Bungo 4, **Kota Palembang 3, Kabupaten Banyuasin 4, Kota Lubuk Linggau 4**, Kabupaten Bengkulu Utara 1, Kota Bandar Lampung 6, Kota Metro 4, Kota Bandung 6, Kabupaten Tasikmalaya 5, Kabupaten Serang 5, Kabupaten Pematang, Kabupaten Sampang 2, Kabupaten Barito Timur 1, Kabupaten Katingan 3, Kabupaten Kutai Timur 3, Kabupaten Donggala 2, Kabupaten Majene, Kabupaten Biak Numfor 2;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan **anggota DPR** sepanjang di Daerah Pemilihan Aceh I, Sumatera Utara II, Kepulauan Riau, Lampung II, Jawa Barat VIII, Jawa Barat VII, Jawa Barat V, Jawa Barat X, Jawa Barat XI, Banten 1, Jawa Timur 1, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan II, Papua, untuk pemilihan **anggota DPRA** sepanjang di



Daerah Pemilihan Aceh 5 untuk pemilihan anggota **DPRD Provinsi** sepanjang di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Bali 5, Nusa Tenggara Barat 3, Sulawesi Selatan 6, Sulawesi Tenggara 3, Provinsi Maluku 5, Maluku Utara 4, untuk pemilihan **anggota DPRK** sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie 4, Kabupaten Aceh Utara 2, Kabupaten Aceh Utara 5, Kabupaten Aceh Utara 4, Kabupaten Aceh Singkil 4, Kabupaten Nagan Raya 1 dan untuk pemilihan **anggota DPRD** Kabupaten /Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Utara 1, Kota Pekanbaru 4, Kabupaten Siak 1, Kota Pekanbaru 3, Kabupaten Bungo 4, Kota Palembang 3, Kabupaten Banyuasin 4, Kota Lubuk Linggau 4, Kabupaten Bengkulu Utara 1, Kota Bandar Lampung 6, Kota Metro 4, Kota Bandung 6, Kabupaten Tasikmalaya 5, Kabupaten Serang 5, Kabupaten Pematang Siantar 2, Kabupaten Sampang 2, Kabupaten Barito Timur 1, Kabupaten Katingan 3, Kabupaten Kutai Timur 3, Kabupaten Donggala 2, Kabupaten Majene, Kabupaten Biak Numfor 2;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.6.97 sampai dengan P-6.6.96 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

#### **DAPIL BANYUASIN 4**

- 1 Bukti P-6.6.97 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD



- Kab/Kota di Desa Cinta Manis Lamo Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1
- 2 Bukti P-6.6.98 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Merah Mata Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1
  - 3 Bukti P-6.6.99 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Pulau Borang Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1
  - 4 Bukti P-6.6.100 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Perambahan Baru Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1
  - 5 Bukti P-6.6.101 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Perajen Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1
  - 6 Bukti P-6.6.102 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Perajen Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1
  - 7 Bukti P-6.6.103 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Pematang Palas Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1;
  - 8 Bukti P-6.6.104 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Tertosari Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1
  - 9 Bukti P-6.6.105 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Sungai Rebo Baru Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1;
  - 10 Bukti P-6.6.106 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Sungai Gerong Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-





- 1;
- 11 Bukti P-6.6.107 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Perambahan Kec Banyuasin Lampiran Form Model C-1;
- 12 Bukti P-6.6.108 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Mariana Kec Duren Ijo Lampiran Form Model C-1;
- 13 Bukti P-6.6.109 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Mariana Ilir Kec Banyuasin Lampiran Form Model D-1;
- 14 Bukti P-6.6.110 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di DesaMerah Mata Kec BanyuasinLampiran Form Model D-1
- 15 Bukti P-6.6.111 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Perajin Kec Banyuasin Lampiran Form Model D-1
- 16 Bukti P-6.6.112 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Mariana Kec Banyuasin Lampiran Form Model D-1
- 17 Bukti P-6.6.113 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Duren Ijo Kec Banyuasin Lampiran Form Model D-1;
- 18 Bukti P-6.6.114 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Des Perambahan Kec Banyuasin Lampiran Form Model D-1
- 19 Bukti P-6.6.115 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota di Desa Sungai Rebo Kec Banyuasin Lampiran



Form Model D-1

- 20 Bukti P-6.6.116 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam pemilihan anggota DPRD Prov Sumatera Selatan di Kec. Banyuasin berikut Lampiran Model DA-1
- 21 Bukti P-6.6.117 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan anggota DPRD Prov Sumatera Selatan Lampiran Model DB-1
- 22 Bukti P-6.6.118 : Hasil rekapitulasi suara yang tercantum dalam Model C-1 partai NASDEM memperoleh 3.016 Suara, sedangkan rekap D1 dan DA-1 PPK Kecamatan Banyuasin I memperoleh 4.026 suara dari 13 (tigabelas) Desa/Kelurahan di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Banyuasin 4
- 23 P-6.6.119 : Hasil rekapitulasi Pleno PPK/DA-1 Kecamatan Banyuasin I Partai PKB memperoleh 1.664 Suara, sedangkan rekapitulasi KPUD/DB1 Kabupaten Banyuasin memperoleh 1.782 suara,
- 24 P-6.6.120 : Rekap PPK/DA1 Kecamatan Banyuasin I yang disampaikan kepada saksi-saksi Partai Peserta Pemilu berbeda dengan DA1 yang disampaikan kepada KPUD Kab. Banyuasin ketika Pleno (DA1 dibuat Ganda oleh Oknum PPK).
- 25 P-6.6.121 : Hasil rekapitulasi Pleno PPK/DA-1 Kecamatan Banyuasin I Partai HANURA memperoleh 592 Suara, sedangkan rekapitulasi KPUD/DB1 Kabupaten Banyuasin memperoleh 730 suara

**DAFTAR ALAT BUKTI TAMBAHAN DAPIL BANYUASIN IV**

- 26 P-6.6.121.A Model B-13-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Pemberitahuan Status Laporan/Temuan
- 27 P-6.6.121.B Surat Sanggahan Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara di Pleno KPU. Kab. Banyuasin yang di ajukan ke Panitia Pengawasan Pemilu Kabupaten Banyuasin
- 28 P-6.6.121.C Pernyataan Saksi Pemantau Dapil IV Kec. Banyuasin I Kec. Rambutan dan Kec. Air Kumbang.



- 29 P-6.6.121.D Model DA-1 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Perovinsi Sumatera Selatan Dapil IV Dari Saksi Partai Demokrat
- 30 P-6.6.121.E Model EB DPRD Kabupaten Banyuasin

### PALEMBANG 3

- | No | Bukti   | Keterangan   |
|----|---------|--|
| 1  | P-6.6.1 | : Model C-1 TPS 11 kelurahan 16 Ulu. Menerangkan jumlah perolehan suara seluruh calon dan partai golongan karya berjumlah 47 suara.  |
| 2  | P-6.6.2 | : Model C-1 TPS 36 Kelurahan 16 Ulu milik KPU yang di unduh dari Website Resmi Komisi Pemilihan umum. Menerangkan jumlah perolehan suara dan calon Partai Golongan Karya berjumlah 5 suara   |
| 3  | P-6.6.3 | : Model C-1 TPS 36 Kelurahan 16 Ulu milik Saksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diperoleh dari KPPS. Menerangkan jumlah perolehan suara calon dan Partai Golongan Karya berjumlah 5 suara  |
| 4  | P-6.6.4 | : Model D-1 Kelurahan 16 Ulu yang diperoleh dari hasil Rekapitulasi Kelurahan 16 Ulu. Menerangkan adanya perbedaan perolehan jumlah suara Partai Golongan Karya di TPS 11 berjumlah 48 suara ( <b>selisih 1 suara dengan C-1</b> ). Juga menerangkan adanya perbedaan perolehan jumlah suara seluruh calon dan partai Golongan Karya di TPS 36 |
| 5  | P-6.6.5 | : Model C-1 TPS 10 Kelurahan Talang Bubuk. Menerangkan adanya jumlah perolehan suara seluruh calon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjumlah 3 suara.  |
| 6  | P-6.6.6 | : Model D-1 Kelurahan Talang Bubuk. Menerangkan adanya perbedaan perolehan suara seluruh calon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Model C-1, yakni berjumlah 8 suara ( <b>selisih 5 suara</b> )  |
| 7  | P-6.6.7 | : Model C-1 TPS 14 Kelurahan Talang Putri. Menerangkan jumlah perolehan suara seluruh Calon dan partai Golongan Karya berjumlah 7 Suara, dan perolehan suara seluruh calon dan Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 39 Suara.   |
| 8  | P-6.6.8 | : Model D-1 Kelurahan Talang Putri. Menerangkan adanya perbedaan jumlah perolehan suara seluruh calon dan partai Golongan Karya berjumlah 10 suara ( <b>selisih 3 suara</b> )  |





**dengan model C-1)**, dan menerangkan adanya perbedaan jumlah suara seluruh calon dan Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 14 suara (**selisih 25 suara dengan model C-1 (suara Partai GERINDRA berkurang 25 suara)**).

- 9 P-6.6.9 : Model EB-1 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, yang berisi tentang adanya keberatan atas hasil Penetapan KPU Kota Palembang.
- 10 P-6.6.9.1 : Lampiran Model C1 TPS 005, Desa 13 Ulu, Kec. Ulu, Kota Palembang
- 11 P-6.6.9.2 : Model D1 DPRD Kabupaten/Kota Lampiran Model C1 TPS 005, Desa 13 Ulu, Kec. Ulu, Kota Palembang
- 12 P-6.6.9.3 : Lampiran Model C1 TPS 18, Desa 16 Ulu, Kec. SU II, Kota Palembang
- 13 P-6.6.9.4 : Lampiran Model C1 TPS 03, Desa Tanggga Takat, Kec. SU II, Kota Palembang
- 14 P-6.6.9.5 : Lampiran Model C1 TPS 06, Desa Tanggga Takat, Kec. SU II, Kota Palembang
- 15 P-6.6.9.6 : Lampiran Model C1 TPS 06, Desa Tanggga Takat, Kec. SU II, Kota Palembang

#### **LUBUK LINGGAU 4**

- 1 P-6.6.10 : Berita Acara KPU Kota Lubuklinggau Tentang Pengesahan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, Tertanggal 11 Juni 2013
- 2 P-6.6.11 : Berita Acara KPU Kota Lubuklinggau Tentang Pengesahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2014, Nomor : 22/BA/VIII/2013 Tertanggal 22 Agustus 2013
- 3 P-6.6.12 : Berita Acara KPU Kota Lubuklinggau Nomor: 02/BA/I/2014 Tertanggal 18 Januari 2014
- 4 P-6.6.13 : Berita Acara KPU Kota Lubuklinggau Nomor: 16/BA/III/2014 Tertanggal 18 Maret 2014
- 5 P-6.6.14 : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 08/BA-STB/II/2014 Tertanggal 21 Februari 2014
- 6 P-6.6.15 : Berita Acara Nomor: 23/BA-IV/2014 Tertanggal 25 April 2014 Tentang Hasil Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota



Lubuklinggau Tahun 2014

- 7 P-6.6.16 : Model DB-1 KABUPATEN/KOTA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kota Lubuklinggau Oleh oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau beserta Lampiran Model DB 1- KABUPATEN/KOTA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kota Lubuklinggau tertanggal April 2014.
- 8 P-6.6.17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor: /Kpts/KPU-Kota.006.435532/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih dst... DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2014, tertanggal April 2014
- 9 P-6.6.18 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 2 Kelurahan Majapahit
- 10 P-6.6.19 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 5 Kelurahan Majapahit
- 11 P-6.6.20 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 7 Kelurahan Majapahit
- 12 P-6.6.21 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 1 Kelurahan Watervang
- 13 P-6.6.21a : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 2 Kelurahan Watervang
- 14 P-6.6.21b : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3 Kelurahan Nikan Jaya
- 15 P-6.6.22 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 1 Kelurahan Nikan Jaya
- 16 P-6.6.23 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 2 Kelurahan Nikan Jaya
- 17 P-6.6.24 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3 Kelurahan Nikan Jaya
- 18 P-6.6.25 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 5 Kelurahan Nikan Jaya
- 19 P-6.6.26 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 6 Kelurahan Air Kuti
- 20 P-6.6.27 : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 1



		Kelurahan Air Kuti			
21	P-6.6.28	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	2
		Kelurahan Air Kuti			
22	P-6.6.29	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	3
		Kelurahan Air Kuti			
23	P-6.6.30	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	4
		Kelurahan Air Kuti			
24	P-6.6.31	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	1
		Kelurahan Taba Koji			
25	P-6.6.32	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	2
		Kelurahan Taba Koji			
26	P-6.6.33	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	1
		Kelurahan TabaKoji			
27	P-6.6.34	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	2
		Kelurahan Batu Air Taba			
28	P-6.6.35	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	4
		Kelurahan Batu Air Taba			
29	P-6.6.36	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	5
		Kelurahan Batu Air Taba			
30	P-6.6.37	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	6
		Kelurahan Batu Air Taba			
31	P-6.6.38	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	1
		Kelurahan Taba Jemekeh			
32	P-6.6.39	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	2
		Kelurahan Taba Jemekeh			
33	P-6.6.40	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	4
		Kelurahan Taba Jemekeh			
34	P-6.6.41	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	5
		Kelurahan Taba Jemekeh			
35	P-6.6.42	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	6
		Kelurahan Taba Jemekeh			
36	P-6.6.43	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	8
		Kelurahan Taba Jemekeh			
37	P-6.6.44	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	12
		Kelurahan Taba Jemekeh			
38	P-6.6.45	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau	TPS	13
		Kelurahan Taba Jemekeh			





39	P-6.6.46	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 1
			Kelurahan Majapahit
40	P-6.6.47	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3
			Kelurahan Karya Bakti
41	P-6.6.48	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 4
			Kelurahan Karya Bakti
42	P-6.6.49	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 4
			Kelurahan Majapahit
43	P-6.6.50	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 5
			Kelurahan Majapahit
44	P-6.6.51	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 6
			Kelurahan Majapahit
45	P-6.6.52	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 7
			Kelurahan Majapahit
46	P-6.6.53	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 8
			Kelurahan Mesat Jaya
47	P-6.6.54	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 1
			Kelurahan Majapahit
48	P-6.6.55	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 5
			Kelurahan Jawa Kiri
49	P-6.6.56	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 6
			Kelurahan Jawa Kiri
50	P-6.6.57	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 4
			Kelurahan Jawa Kiri
51	P-6.6.58	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 2
			Kelurahan Cereme Taba
52	P-6.6.59	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 1
			Kelurahan Dempo
53	P-6.6.60	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 1
			Kelurahan Cereme Taba
54	P-6.6.61	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3
			Kelurahan Cereme Taba
55	P-6.6.62	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 5
			Kelurahan Cereme Taba
56	P-6.6.63	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 7
			Kelurahan Cereme Taba
57	P-6.6.64	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 8



			Kelurahan Cereme Taba
58	P-6.6.65	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 10 Kelurahan Cereme Taba
59	P-6.6.66	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 12 Kelurahan Cereme Taba
60	P-6.6.67	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 1 Kelurahan Jawa Kanan SS
61	P-6.6.68	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 2 Kelurahan Jawa Kanan SS
62	P-6.6.69	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3 Kelurahan Mesat Seni
63	P-6.6.70	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 5 Kelurahan Jawa Kanan SS
64	P-6.6.71	:	Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Majapahit
65	P-6.6.72	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 6 Kelurahan Jawa Kanan SS
66	P-6.6.73	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 7 Kelurahan Watervang
67	P-6.6.74	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 2 Kelurahan Wirakarya
68	P-6.6.75	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3 Kelurahan Wirakarya
69	P-6.6.76	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 4 Kelurahan Wirakarya
70	P-6.6.77	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 5 Kelurahan Wirakarya
71	P-6.6.78	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 2 Kelurahan Mesat Seni
72	P-6.6.79	:	Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3 Kelurahan Mesat Seni
73	P-6.6.80	:	Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Mahapahit
74	P-6.6.81	:	Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Weterfang
75	P-6.6.82	:	Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Nikan Jaya



- 76 P-6.6.83 : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Taba Koji
- 77 P-6.6.84 : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Urip Taba
- 78 P-6.6.85 : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Taba Jemekeh
- 79 P-6.6.86 : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Karya Bakti
- 80 P-6.6.87 : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Jawa Kiri
- 81 P-6.6.88 : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Dempo
- 82 P-6.6.89 : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Cereme Taba
- 83 P-6.6.90 : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Jawa Kanan SS
- 84 P-6.6.91 : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Jawa Kanan
- 85 P-6.6.92 : Formulir Model dan Lampiran Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kecamatan Wirakarya
- 86 P-6.6.93 : Formulir Model dan Lampiran Model DA 1 DPRD Kota Lubuklinggau Kecamatan Lubuklinggau Timur II
- 87 P-6.6.94 : Formulir Model dan Lampiran Model DA 1 DPRD Kota Lubuklinggau Kecamatan Lubuklinggau Timur II
- 88 P-6.6.95 : Tanda bukti penerimaan laporan pada Panwaslu dan Keberatan Saksi Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Suara KPU Kota Lubuklinggau
- 89 P-6.6.96 : Berita – berita pada surat kabar / media cetak
- 90 P-6.6.96.A : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 4 Kelurahan Watervang
- 91 P-6.6.96.B : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 8 Kelurahan Watervang
- 92 P-6.6.96.C : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS `1 Kelurahan Taba Koji
- 93 P-6.6.96.D : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 4 Kelurahan Taba Koji





- 94 P-6.6.96.E : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3  
Kelurahan Batu Urip Taba
- 95 P-6.6.96.F : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3  
Kelurahan Ceremeh Taba
- 96 P-6.6.96.G : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 9  
Kelurahan Ceremeh Taba
- 97 P-6.6.96.H : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 10  
Kelurahan Ceremeh Taba
- 98 P-6.6.96.I : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3  
Kelurahan Jawa Kanan SS
- 99 P-6.6.96.J : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 8  
Kelurahan Jawa Kanan SS
- 100 P-6.6.96.K : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 1  
Kelurahan Wirakarya
- 101 P-6.6.96.L : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3  
Kelurahan Wirakarya
- 102 P-6.6.96.M : Formulir Model C1 DPRD Kota Lubuklinggau TPS 3  
Kelurahan Mesat Seni
- 103 P-6.6.96.N : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan  
Majapahit
- 104 P-6.6.96.O : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Taba  
Koji
- 105 P-6.6.96.P : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Taba  
Jemekeh
- 106 P-6.6.96.Q : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Jawa  
Kanan SS
- 107 P-6.6.96.R : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan Jawa  
Kiri
- 108 P-6.6.96.S : Formulir Model D1 DPRD Kota Lubuklinggau Kelurahan  
Mesat Jaya
- 109 P-6.6.96.T : Formulir Model DB1 KPUD Kota Lubuklinggau Kelurahan  
Mesat Seni
- 110 P-6.6.96.U : Surat Pernyataan Sdr Suryadi
- 111 P-6.6.96.V : Surat KPU Kota Lubuk Linggau Nomor: 174/KPU Kota-  
006.435523/V/2014, tanggal 20 Mei 2014



Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 dan 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Daerah Pemilihan Palembang 3**

#### **1. Saksi Rafijrin:**

- Bahwa Saksi sebagai saksi Gerindra di PPK dan juga sebagai relawan tim pemenangan;
- Bahwa terjadi penambahan suara di beberapa partai lain dan juga pengurangan suara untuk Partai Gerindra;
- Bahwaketidaksesuaian antara form C-1 dan form D-1;
- Bahwadi TPS 11 Kelurahan 16 UluKelurahan 16 Ulu, dari penjumlahan hasil C-1 Partai Golongan Karya memperoleh 47 suara, namun namun di form D-1 itu memperoleh 48 suara. Sehingga terdapat penambahan 1 suara;
- Bahwa perolehan suara Partai Golkar di seluruh Palembang 3, berdasarkan C-1 berbanding D-1 sebanyak 101 suara;
- Bahwa PDI P mendapatkan tambahan suara sejumlah 5 suara;
- BahwaPartai Gerindra sendiri, Yang Mulia, mengalami terdapat pengurangan suara sebanyak 30 suara.

#### **2. Saksi Herman Sofyan**

- Bahwa Saksi selaku Tim Pemenangan Caleg Nomor 1 Partai Gerindra di Dapil 3;
- Bahwa Saksi bertugas mengumpulkan data. Seluruh C-1, D-1 setiap kelurahan dan C-1 yang diunggah di website pemilu 2014.

#### **3. Saksi Arzanu Getar Nusantara:**

- Bahwa Saksi sebagai kader atau anggota Partai Gerindra dan menjadi calon legislatif di Dapil Palembang 6;
- Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat KPU Saksi hadir dan mengamati proses rekapitulasi suara di KPU;
- Bahwa Partai Gerindrakeberatan kepada KPU pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa Saksi melihat saya melihat pada saat rekapitulasi suara Gerindra mengajukan gugatan sehingga diadakannya pembukaan kotak suara sebagai tindak lanjut dari keberatan Gerindra.



#### **Daerah Pemilihan Lubuk Linggau 4**

##### **1. Saksi Irwan:**

- Bahwa Saksi adalah saksi Gerindra tingkat PPK Timur 1 Lubuk Linggau Timur 1, dan juga menjadi saksi di KPU Kota Lubuk Linggau, serta sebagai pengurus Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi juga sebagai saksi Partai Gerindra di Dapil 4 Lubuk Linggau 4;
- Bahwa Partai Gerindra menjadikan keberatan dan mengisi DA-2 di PPK Timur 1;
- Bahwa pada saat laporan di PPS Taba Lestari tidak mengundang saksi partai, sehingga di form DA tidak ada yang tanda tangan termasuk dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi dari Partai Gerindra tidak mendapatkan undangan pleno;
- Bahwa saksi Partai Gerindra merasa dibohongi oleh PPS yang mengatakan pleno akan dilaksanakan, namun ketika pada hari Jumat KPPS menyampaikan bahwa pleno telah dilaksanakan;
- Bahwa di PPS Taba Lestari partai Gerindra memperoleh 87 suara;
- Bahwa tidak ada suara Partai Gerindra yang hilang di PPS tersebut.

##### **2. Saksi Mulyadi**

- Bahwa Saksi adalah saksi PKPI di PPK Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1;
- Bahwa Saksi hanya ingin menerangkan mengenai penandatanganan form keberatan yang dilakukan oleh saksi PKPI dan saksi Gerindra.
- Bahwa pada saat rapat pleno di PPK saksi Gerindra dan PKPI mengisi form DA-2 kerana surat suara sah dan tidak sah dirasakan terlalu banyak.

#### **Daerah Pemilihan Banyuasin 4**

##### **1. Saksi Subianto**

- Bahwa Saksi adalah saksi Partai Gerindra di tingkat PPK Kecamatan Banyuasin 1;
- Bahwa pleno di PPK Banyuasin 1 berjalan lancar;
- Bahwa terjadinya perubahan pleno yang dikirimkan KPU;
- Bahwa terdapat penggelembungan 2 partai, yakni PKB dan Hanura;





- Bahwa suara untuk PKB di tingkat kecamatan memperoleh 1.664 suara dan di kabupaten berubah menjadi 1.782 suara;
- Bahwa suara untuk Hanura di tingkat kecamatan memperoleh 592 suara dan di kabupaten berubah menjadi 730 suara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan suara karena pengumuman dari KPU.

2. Saksi Sutedi:

- Bahwa Saksi merupakan tim pemenang Partai Gerindra, di Dapil 4, yang meliputi, Kecamatan Air Kumbang Padang, Banyuasin 1, dan Kecamatan Rambutan;
- Bahwadi PPPK Banyuasin 1 terdapat banyak selisih suara;
- Bahwadi PPK Banyuasin 1 terjadi penggelembungan suara untuk PKB, Hanura dan Nasdem;
- Bahwa Kecamatan Banyuasin 1 berdasarkan C-1 Nasdem memperoleh 3.016 suara, sedangkan DA-1 dan DB menjadi 4.026 suara. Dengan demikian terjadi penggelebungannya sejumlah 1.010

3. Saksi Herlan:

- Bahwa Saksi sebagai bagian dari Tim Pemenangan Partai Gerindra untuk di Dapil 4, yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Banyuasin 1, Kecamatan Air Kumbang, dan Kecamatan Rambutan;
- Bahwa setelah rekapitulasi di tingkat KPU terjadi perubahan suara Hanura dan Nasdem;
- Bahwa terjadinya penambahan perolehan di tingkat kabupaten terdapat di 8 desa;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**I. DALAM EKSEPSI**



## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “Undang-Undang PEMILU”), yang berbunyi:

#### Pasal 272 ayat (1)

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;”

#### Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
  - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;



- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (*legal issue*) yang mempearalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (*misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb*) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*) *in casu* bukan merupakan kewenangan (**kompetensi absolut**) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan *in litis* menyalahi Kewenangan (*Kompetensi Absolut*) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

- a) Bahwa memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis***;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsitenan Posita dan Petium Permohonan *in litis* tampak dari hal-hal berikut:
- Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (*misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432*), namun dalam Petitumnya PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
  - Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;





- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscur liebel*);
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, **secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;**
- e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut:
- “berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst .....
  - Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst .....
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”
- Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas PEMOHON sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh PEMOHON agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscur liebel*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDA) MENURUT TERMOHON DI KOTA PALEMBANG – PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG

##### Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDA) DI KOTA



PALEMBANG - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KOTA PALEMBANG 3	8267	8242	T- 6.SUMSEL.1. 1

Uraian Bukti Termohon

*Bahwa TERMOHON Pada pokoknya* Perolehan suara PEMOHON(PARTAI GERINDA) DI KOTA PELEMBANG - PROVINSI SUMATERA SELATAN telah benar dan sesuai dengan bukti-bukti TERMOHON (bukti Form C.1, D.1, DB.1, DA.1)

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (RADEN GEMPITA PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG) MENURUT TERMOHON DI KOTA PALEMBANG – PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG

**Tabel 2. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (RADEN GEMPITA PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA) DI DAPIL KOTA PALEMBANG 3**

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RADEN GEMPITA	4841	4862	T- 6.SUMSEL.PA LEMBANG.1

Uraian Alat bukti:

**PENJELASAN**

- Bahwa termohon di dalam melakukan rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan



- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan termohon bahwa perolehan suara pemohon adalah 4841 sesuai dengan DB-1 Kota Palembang 3.
  - Bahwa rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan termohon berdasarkan dari model DA-1 Kecamatan Seberang Ulu II dan Kecamatan Plaju.
1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam proses rekapitulasi perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD tidak melakukan pengurangan maupun penambahan suara caleg ataupun Partai Politik, sebagaimana yang dituliskan Pemohon dalam pokok permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada sa'at membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD yang diserahkan PPK kepada KPU Kota Palembang, ternyata seluruh saksi partai politik tidak pernah menolak terhadap apa yang dibaca oleh KPU Kota Palembang, karena yang dibacakan tidak ditolak atau disanggah oleh para saksi.
  2. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada pokoknya menyatakan perolehan suara pemohon yang benar menurut termohon di tingkat Kabupaten untuk pengisian DPRD Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GERINDRA	5.892	5.892
2.	NASIONAL DEMOKRAT	6.065	5.055

3. Bahwa dari data tersebut terdapat selisih 1.010 perolehan suara pada partai Nasional Demokrat (pihak terkait) yang menurut PEMOHON yang seharusnya merupakan kepunyaan partai PEMOHON (Partai Gerindra).
4. Bahwa namun dari perincian tersebut, pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tidak mengetahui dari mana data/perhitungan yang diperoleh oleh PEMOHON.
5. Bahwa menurut TERMOHON, dalam proses rekapitulasi perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD tidak ada pengurangan maupun penambahan





suara caleg ataupun Partai Politik, sebagaimana yang dituliskan dalil Pemohon PEMOHON *in litis*;

6. TERMOHON meyakini bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara DPR, DPD, DPRD yang diserahkan PPK kepada KPU Kabupaten Banyuasin merupakan hasil yang benar dan tidak ada perbedaan dengan data yang ada di semua saksi Partai Politik.
7. Bahwa untuk itu kami men-someer PEMOHON untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut sebagaimana Pemohonan *in litis*;

**C. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDA) MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN BANYUASIN - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL BANYUASIN 4 - KABUPATEN BANYUASIN**

**Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDA) DI KABUPATEN BANYUASIN- PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD**

NO	DAPIL BANYU - ASIN 4	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	GERINDRA	5.892	5.892	T- 6.BANYUASIN.1 Sampai dengan T- 6.BANYUASIN.2
2	NASIONAL DEMOKRAT	6.065	1.010	

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, sepanjang mengenai Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON di KABUPATEN BANYUASIN Propinsi Sumatera Utara dalam Permohonan PEMOHON;



2. Bahwa Permohonan PEMOHON Tidak JELAS, KABUR *Obscuur Libel*) sehingga Permohonan PEMOHON harus dikesampingkan dan setidaknya tidak dapat diterima

**D. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDA) MENURUT TERMOHON DI KOTA LUBUK LINGGAU - PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD (DAPIL LUBUK LINGGAU 4 - KOTA LUBUK LINGGAU)**

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, sepanjang mengenai Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON di KABUPATEN BANYUASIN Propinsi Sumatera Utara dalam Permohonan PEMOHON;
2. Bahwa Permohonan PEMOHON Tidak JELAS, KABUR *Obscuur Libel*) sehingga Permohonan PEMOHON harus dikesampingkan dan setidaknya tidak dapat diterima.

**III. PETITUM**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti untuk Kota Palembang 3 diberi tanda T-6.Kota Palembang Dapil 3.1 sampai dengan T-6.Kota Palembang Dapil 3.10, untuk Kota Lubuk Linggau 4 diberi tanda bukti T-6 lubuklinggau 4.1 sampai dengan T-6 lubuklinggau 4.22 sebagai berikut.

### KOTA PALEMBANG 3

- |   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | T-6.KOTA PALEMBANG<br>DAPIL 3.1 | : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014                           |
| 2 | T-6.KOTA PALEMBANG<br>DAPIL 3.2 | : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014                           |
| 3 | T-6.KOTA PALEMBANG<br>DAPIL 3.3 | : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014                           |
| 4 | T-6.KOTA PALEMBANG<br>DAPIL 3.4 | : MODEL C-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014                           |
| 5 | T-6.KOTA PALEMBANG<br>DAPIL 3.5 | : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 |
| 6 | T-6.KOTA PALEMBANG<br>DAPIL 3.6 | : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 |





- 7 T-6.KOTA PALEMBANG  
DAPIL 3.7 : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 8 T-6.KOTA PALEMBANG  
DAPIL 3.8 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 9 T-6.KOTA PALEMBANG  
DAPIL 3.9 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 10 T-6.KOTA PALEMBANG  
DAPIL 3.10 : MODEL DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
- LUBUK LINGGAU 4**
- 11 T-6 lubuklinggau4.1 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan Neken Jaya Kecamatan Timurl Kota Lubuklinggau.
- 12 T-6lubuklinggau4.2 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan taba Lestari Kecamatan Timur I Kota Lubuklinggau
- 13 T-6Lubuklinggau4.3 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan taba Jemekeh Kecamatan Timur I Kota Lubuklinggau
- 14 T-6Lubuklinggau4.4 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Taba Jemekeh Kelurahan Neken Jaya Kecamatan Timu I Kota Lubuklinggau
- 15 T-6Lubuklinggau4.5 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Timur I Kota Lubuklinggau



- 16 T-6Lubuklinggau4.6 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Kelurahan taba lestari Kecamatan Timur I Kota Lubuklinggau
- 17 T-6Lubuklinggau4.7 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Taba Koji Kecamatan Timur I Kota Lubuklinggau
- 18 T-6Lubuklinggau4.8 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 8 Kelurahan Watervang Kecamatan Timur I Kota Lubuklinggau
- 19 T-6 Lubuklinggau 4.9 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan watervang Kecamatan Timur I Kota Lubuklinggau
- 20 T-6 Lubuklinggau 4.10 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Kelurahan watervang Kecamatan Timur I Kota Lubuklinggau
- 21 T-6 Lubuklinggau 4.11 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 8 Kelurahan watervang Kecamatan Timu I Kota Lubuklinggau
- 22 T-6 Lubuklinggau 4.12 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan wirakarya Kecamatan Timu II Kota Lubuklinggau
- 23 T-6 Lubuklinggau 4.13 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Timu II Kota Lubuklinggau
- 24 T-6lubuklinggau 4.14 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 7 Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Timur III Kota Lubuklinggau
- 25 T-6Lubuklinggau4.15 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Timur II Kota Lubuklinggau
- 26 T-6Lubuklinggau 4.16 : LampiranModel C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Timur I Kota Lubuklinggau



- 27 T-6 Lubuklinggau 4.17 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Timur II Kota Lubuklinggau
- 28 T-6 Lubuklinggau 4.18 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 5 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Timu I Kota Lubuklinggau
- 29 T-6 Lubuklinggau 4.19 : Lampiran Model C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 7 Kelurahan Jawa Kanan ss Kecamatan Timu II Kota Lubuklinggau
- 30 T-6 Lubuklinggau 4.20 : MODEL DA, kecamatan Lubuklinggau timur I (satu) Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota dalam pemilu tahun 2014.
- 31 T-6 Lubuklinggau 4.21 : MODEL DA, kecamatan Lubuklinggau timur II (Dua) Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota dalam pemilu tahun 2014.
- 32 T-6 Lubuklinggau 4.22 : Daftar jumlah TPS pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD TAHUN 2014 Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

#### DAJIL BANYUASIN 4

- 1 T.6.BANYUASIN IV.001 : MODEL DB-1 DPRD kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014
- 2 T.6.BANYUASIN IV.002 : MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014





- 3 T.6.BANYUASIN IV.003 : MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 4 T.6.BANYUASIN IV.004 : MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 5 T.6.BANYUASIN IV.005 : MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 6 T.6.BANYUASIN IV.006 : MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 7 T.6.BANYUASIN IV.007 : MODEL D- i DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai P oliiik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 8 T.6.BANYUASIN IV.008 : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di



Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

- 9  
 T.6.BANYUASIN IV.009 : MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 10  
 T.6.BANYUASIN IV.010 : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 11  
 T.6.BANYUASIN IV.011 : MODEL D-I DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
- 12  
 T.6.BANYUASIN IV.012 : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tingkat Kelurahan/Desa (Panitia Pemungutan Suara) dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Keterangan Pihak Terkait Partai Politik

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal



24 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 20-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DI DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG III

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 07-06-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Gerindra) untuk Daerah Pemilihan Palembang III, dengan materi sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

##### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa berdasarkan Daftar Perkara Konstitusi (Form-10.a) diregistrasi No 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Partai Gerakan Indonesia Raya, pada kolom angka 6 bagian keterangan disebutkan bahwa **“Dapil Palembang 3 diajukan pada tahap melengkapi permohonan”**
- Bahwa berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2014 Pasal 9 “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional;
- Bahwa berdasarkan PMK No. 1 Tahun 2014 Pasal 27 (3) “Pemohon atau kuasanya melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya APTL sebagaimana dimaksud ayat (2);
- Berdasarkan hal tersebut sangat jelaslah bahwa Pemohon tidak dapat menambahkan materi Permohonan pada masa perbaikan 3x24 jam kedua, karena pada masa 3x24 jam kedua hanya untuk melengkapi kelengkapan SAJA, BUKAN MENAMBAH materi permohonan;
- Berdasarkan hal tersebut maka Permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 1 Tahun 2014 Pasal 9, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA





## B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Anggota DPRD Kota Palembang; sebagai berikut.

**Tabel 1. ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI PROVINSI SUMATERA SELATANUNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG**

### PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Pihak Terkait
		Termohon	Pemohon	
1.	PALEMBANG 3	8.242	8.272	PT-4.5.11 s/d PT-4.5.112

1. Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah tentang Perolehan suara Partai GERINDRA pada Dapil PALEMBANG III;
2. Bahwa keberatan Pemohon tentang Perolehan suara Partai Gerindra pada Dapil Palembang III tersebut, khususnya terjadi di 7 TPS;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PIHAK TERKAIT, telah benar dan tepat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palembang sepanjang di Daerah Pemilihan PALEMBANG III, dengan memperhatikan tabel perbandingan dari dan bukti sebagai berikut:

**BUKTI: PT-4.5.11**

Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dengan Formulir Model DA-1 DPRD Kota Palembang, di seluruh kecamatan di Kota Palembang;

**BUKTI: PT-4.5.12**

Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan Plaju dengan Formulir



Model D-1 DPRD Kota Palembang, di seluruh Kelurahan di Kecamatan Plaju;

KECAMATAN: PLAJU  
KELURAHAN: TALANG  
PUTRI

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISI H
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)	
4	PDI PERJUANGAN	14	21	21	-
5	PARTAI GOLKAR		10	18	(-) 8
6	PARTAI GERINDRA		14	14	-

**BUKTI: PT-4.5.13 dan PT-4.5.14**

Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 14 Talang Putri, Plaju, Palembang;

KELURAHAN: TALANG  
BUBUK

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISI H
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)	
4	PDI PERJUANGAN	10	8	8	-
5	PARTAI GOLKAR		9	9	-
6	PARTAI GERINDRA		55	55	-

**BUKTI: PT-4.5.15 dan PT-4.5.16**

Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 10 Talang Bubuk, Plaju, Palembang;

KECAMATAN: SEBRG.  
ULU II  
KELURAHAN: 16 ULU

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	SELISI H
----	-------------------------------	-----	-------------------------	----------



			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)	
4	PDI PERJUANGAN	11	11	16	(-) 5
5	PARTAI GOLKAR		48	48	-
6	PARTAI GERINDRA		19	19	-
4	PDI PERJUANGAN	36	101	101	-
5	PARTAI GOLKAR		21	21	-
6	PARTAI GERINDRA		13	13	-

**BUKTI: PT-4.5.18, PT-4.5.19, PT-4.5.110**

Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 11 dan TPS 36, Kel. 16 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang;

**BUKTI: PT-4.5.111**

Surat Pernyataan a.n. SUKENDAR, Menunjukkan Bahwa C1 Milik Pihak Terkait Adalah Benar

**BUKTI: PT-4.5.112**

Surat Pernyataan a.n. SELAMAT RUDY WIRATO, Menunjukkan Bahwa C1 Milik Pihak Terkait Adalah Benar

KECAMATAN: SEBRG.

ULU II

KELURAHAN: 13 Ulu

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISI H
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)	
4	PDI PERJUANGAN	05	9	9	-
5	PARTAI GOLKAR		26	6	+ 20
6	PARTAI GERINDRA		10	7	+ 3

**BUKTI: PT-4.5.17 dan PT-4.5.18**

Menunjukkan adanya perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 05 Kelurahan 13 Ulu II, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang;





KECAMATAN: SEBRG.  
ULU II  
KELURAHAN: 16 Ulu

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISI H
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)	
4	PDI PERJUANGAN	18	11	11	-
5	PARTAI GOLKAR		25	20	+ 5
6	PARTAI GERINDRA		17	2	+ 15

**BUKTI: PT-4.5.19 dan PT-4.5.20**

Menunjukkan adanya perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 18 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang;

KECAMATAN: SEBRG.  
ULU II  
KELURAHAN: Tangga Takat

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISI H
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)	
4	PDI PERJUANGAN	03	9	10	+ 1
5	PARTAI GOLKAR		34	24	+ 10
6	PARTAI GERINDRA		11	11	-

**BUKTI: PT-4.5.21 dan PT-4.5.22**

Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 05 Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang;

KECAMATAN: PLAJU  
KELURAHAN: Talang Bubuk

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISI H
			D1 KPU	C1 (P. TERKAIT)	
4	PDI PERJUANGAN	06	15	9	+ 6
5	PARTAI GOLKAR		47	1	+ 46



6	PARTAI GERINDRA		17	25	- 8
---	-----------------	--	----	----	-----

**BUKTI: PT-4.5.23 dan PT-4.5.24**

Menunjukkan tidak ada perbedaan data antara Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota menurut Termohon dengan Formulir Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 06 Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju, Palembang;

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI BULAN BINTANG) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DI DAERAH PEMILIHAN LUBUK LINGGAU II**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 05-14-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang) di Daerah Pemilihan Lubuk Linggau II, sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 jo Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Pemilihan Tahun 2014;

**BUKTI PT-4.5.2.1**

Membuktikan bahwa Termohon telah menetapkan perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPS dan PPK.

3. Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah tentang Perolehan suara Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Lubuk Linggau II;



4. Bahwa keberatan Pemohon tentang Perolehan suara Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Lubuk Linggau II tersebut, khususnya terjadi di 6 TPS dengan total selisih suara sebanyak 306 suara;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan Hasil Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon adalah:

NO.	DAERAH PEMILIHAN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	Lubuk Linggau II	2.012	2.318	306

6. Bahwa Pihak Terkait keberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 306 suara, hal mana dapat dibuktikan berdasarkan tabel perbandingan dibawah ini:

**1. DESA MEGANG  
TPS 1**

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	113	113	-	Bukti PT-4.5.2.2 dan Bukti PT-4.5.2.3
14	PARTAI BULAN BINTANG	23	23	-	

**BUKTI PT-4.5.2.2 dan BUKTI PT-4.5.2.3**

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Megang dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Megang.

**2. DESA PUNCAK KEMUNING  
TPS 3**





No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	25	25	-	Bukti PT- 4.5.2.4 Dan Bukti PT- 4.5.2.5
14	PARTAI BULAN BINTANG	10	10	-	

### **BUKTI PT-4.5.2.4 dan BUKTI PT-4.5.2.5**

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 3 Desa Puncak Kemuning dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Puncak Kemuning.

### **3. DESA PETANANG ULU TPS 1**

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	1	1	-	Bukti PT- 4.5.2.6 Dan Bukti PT- 4.5.2.7
14	PARTAI BULAN BINTANG	76	76	-	

### **BUKTI PT-4.5.2.6 dan BUKTI PT-4.5.2.7**

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Petanang Ulu dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Petanang Ulu.

### **4. DESA PETANANG ULU TPS 5**



No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	1	1	-	Bukti PT-4.5.2.8
14	PARTAI BULAN BINTANG	120	120	-	Dan Bukti PT-4.5.2.9

#### **BUKTI PT-4.5.2.8 dan BUKTI PT-4.5.9**

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 3 Desa Petanang Ulu dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Petanang Ulu.

#### **5. DESA PETANANG ILIR TPS 1**

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	1	1	-	Bukti PT-4.5.2.10
14	PARTAI BULAN BINTANG	50	50	-	Dan Bukti PT-4.5.2.11

#### **BUKTI PT-4.5.2.10 dan BUKTI PT-4.5.11**

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Petanang Ilir dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Petanang Ilir.

#### **6. DESA PONOROGO**



**TPS 1**

No	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
		FORM. D1 KPU	FORM. C1 (P. TERKAIT)		
4	PDI PERJUANGAN	69	69	-	Bukti PT- 4.5.2.12
14	PARTAI BULAN BINTANG	1	1	-	Dan Bukti PT- 4.5.2.13

**BUKTI PT-4.5.2.12 dan BUKTI PT-4.5.13**

Membuktikan bahwa benar tidak ada perbedaan suara antara hasil perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Ponorogo dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Ponorogo.

7. Bahwa berdasarkan tabel perbandingan tersebut diatas, tidak terdapat satupun perbedaan suara antara dokumen Form C-1 dengan dokumen D-1 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1) dan tabel perbandingan tersebut diatas, maka sudah benar perolehan suara untuk perolehan kursi Anggota DPRD KotaLubuk Linggau II sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL 2
1.	Partai Nasdem	3.679
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.513
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.820
4.	PDI Perjuangan	2.180
5.	Partai Golkar	6.999
6.	Partai Gerindra	1.232





7.	Partai Demokrat	4.304
8.	Partai Amanat Nasional	97
9.	Partai Persatuan Pembangunan	2.437
10.	Partai Hanura	214
14.	Partai Bulan Bintang	2.012
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	51
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.538</b>

#### **BUKTI PT-4.5.2.1**

Membuktikan bahwa Termohon telah menetapkan perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPS dan PPK.

9. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 306 suara di 6 TPS adalah tidak benar, dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DI DAERAH PEMILIHAN LUBUK LINGGAU IV**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 07-06-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Gerakan Indonesia Raya), di Daerah Pemilihan Lubuk Linggau IV sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014/jo Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon



Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Pemilihan Tahun 2014;

3. Bahwa pada pokoknya keberatan Pemohon adalah mengenai adanya selisih Penghitungan Perolehan Suara pada Model DB 1 KPU Kota Lubuk Linggau IV dengan Lampiran Model DB 1 KPU Kota Lubuk Linggau Dapil IV sebesar **17 suara** dengan perincian sebagai berikut;

NO.		MODEL DB-1	LAMP. MODEL DB 1	SELISIH
1.	Total Suara Sah	33.520	34.503	17

4. Bahwa Pihak Terkait keberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih Suara Sah Model DB 1 KPU Kota Lubuk Linggau IV dengan Lampiran Model DB 1 KPU Kota Lubuk Linggau Dapil IV sebesar 17 suara hal mana dapat dibuktikan dengan menjumlahkan Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon berdasarkan Form Lampiran DB-1 DPRD Kab/Kota maka total Suara Sah Partai dan Calon sebesar 34.520, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1: ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DI DAERAH PEMILIHAN LUBUK LINGGAU IV**

Berdasarkan Form DB-1 DPRD Kab/Kota

IV	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	Kec. Lubuk Lingga Timur I	Kec. Lubuk Lingga Timur II	Jumlah Akhir
	<b>NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON</b>			
1	<b>PARTAI NASDEM</b>	101	88	189
1	BUSRONI RAHINJAN, S.Sos	273	106	379
2	H. AJIRIANG, S.Sos	237	173	410
3	SRIWINARTI, A.MD	12	117	129
4	DEDY, SE	4	51	55
5	ARMADA MANDALA SIMAPERA	25	49	74



6	NANY HENDRAYATI	24	19	43
7	RADIYANSYAH	84	169	253
8	HENI PUSPITA AMBARSARI	6	0	6
9	SYAIFUL EFFENDI, S.Sos	1	1	2
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>767</b>	<b>773</b>	<b>1.540</b>

<b>2</b>	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	189	321	510
1	ERWAN,S.IP	459	424	883
2	ROMI JAYA,SE	957	367	1.324
3	AMINAH	13	76	89
4	DESRI ZAHRI	167	1.217	1.384
5		-	-	-
6	JANUARSIH	3	3	6
7	NUR SETIAWAN EDI,SH	0	3	3
8	NURMA ELISA	1	4	5
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>1.789</b>	<b>2.415</b>	<b>4.204</b>

<b>3</b>	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	116	112	238
1	H. ABDUL HARIS ELMI, SE	154	78	232
2	UMI LATIFA HANUM	42	201	243
3	SUMARNO	18	42	60
4	DRS. H. SUTAN SYAHRIL HAFIDIN	53	72	125
5	SARTIKA KLODIA	33	10	43
6	H. HASBI	54	14	68
7	DJOKO SUPARDIMAN	26	3	29
8	A. SALIM	8	10	18
9	ANA SARIAYANI	35	9	44
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>539</b>	<b>561</b>	<b>1.100</b>

<b>4</b>	<b>PDI PERJUANGAN</b>	96	252	348
1	MUHAMMAD YUSRI DAUD,SE	159	375	534
2	RIMA SUYANTI, SE	33	17	50
3	SUTRISNO	20	47	67
4	ENDANG KURNIANSYAH, SH	37	73	110
5	MULYADI, S.Sos	94	122	216
6	LENI HERLINA	3	11	14
7	SAPARUDIN	87	25	112
8	RUDI TARWANDI, SE	108	307	415
9	SELPI WULANDARI	6	10	16
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>643</b>	<b>1.239</b>	<b>1.882</b>

<b>5</b>	<b>PARTAI GOLONGAN KARYA</b>	191	304	495
----------	------------------------------	-----	-----	-----





1	H. RODI WIJAYA, SE., M.SI	764	652	1.416
2	DRS. DJONNY	589	1.534	2.123
3	Hj. LILIAN MARDALENA, S.Sos	792	477	1.269
4	H. SUPARTO H. UJANG, M.Si	539	223	762
5	YANI RIZAL	15	60	75
6	ERNI LAILA	72	7	79
7	H.BAMBANG MULIA JAYA, SE	267	20	287
8	YANDRA MUCHTAR, SE	83	45	128
9	SYARIFAH DJUWITA	2	33	35
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>3.314</b>	<b>3.355</b>	<b>6.669</b>

<b>6</b>	<b>PARTAI GERINDRA</b>	182	257	439
1	DRS. IRWAN S.	306	84	390
2	ANDRY TANSIL	320	998	1.318
3	MUSDALIFA, A.MD	957	1.093	2.050
4	ENDRIK PRASETYO, M.Pd	102	58	160
5	H.RAIDUSYAHRI, SH,MM	645	169	814
6	SEPTA SUSANTO, S.Pd	19	16	35
7	ZARGHIFARI, SE	3	0	3
8	NURJAYA, S.Pd	2	47	49
9	DRS. H. M. ASRI, MA	127	54	181
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>2.663</b>	<b>2.776</b>	<b>5.439</b>

<b>7</b>	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	102	183	285
1	TAUFIK SISWANTO, SE. MM	378	603	981
2	BADARUDDIN	196	575	771
3	HASIMAMAWATI	15	15	30
4	ICHSAN SUHADI, S.Si	470	362	832
5	ZAINAL ARIFIN	22	45	67
6	YULI	2	12	14
7	IBROHIM	62	92	154
8	EFRI SUSANTO	1	16	17
9	SESI ERYANI, S.Pd	4	0	4
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>1.252</b>	<b>1.903</b>	<b>3.155</b>

<b>8</b>	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	33	50	83
1	ELFI YULIUSMAN	447	370	817
2	SUPRIYADI	9	7	16
3	SERI MEGAWATI, SH	3	8	11
4	RUDI HARIYANTO			
5	HERLINDA	1	4	5
6	VERA AYU SUNDARI	0	2	2
7	DAVID NORA	0	0	0



8	HELEN MAIDAYANTI	1	0	1
9	MEGAR SATRIAH	1	3	4
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>497</b>	<b>459</b>	<b>956</b>

<b>9</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>			
1	AFRI ACHMADI A.Md	91	114	205
2	Hj. SOLEHA	246	274	520
3	YAUDI	302	892	1.194
4	IR. ERLANI RUSLI BATUN	611	171	782
5	IR. ERLANI RUSLI BATUN	61	24	85
6	HERI BUDIANTO	13	13	26
7	NELDA SAFITRI	247	165	412
8	EDORA PRATAMA, SE	2	3	5
9	SEHATI, S.Pd	0	0	0
9	MARLINTAU A. TONI. S	25	4	29
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>1.598</b>	<b>1.660</b>	<b>3.258</b>

<b>10</b>	<b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>			
1	DERI PUTRA WIJAYA	86	122	208
2	DRS. H. USMAN MUSTOFA, M.Si	298	387	685
3	DRS. H. USMAN MUSTOFA, M.Si	202	478	680
4	SEPTI GUSTINI	11	10	21
5	ABDUL LAMID, S.Sos, M.Si	27	61	88
6	ARPAWI AKA GANI, A.Md	320	51	371
7	DESY SEPLYANA, S.Pd, M.Pd	27	3	30
8	RUDI HARTONO	4	14	18
9	IRAWATI	2	1	3
9	SUTRISNO AMIN	433	566	999
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>1.410</b>	<b>1.693</b>	<b>3.103</b>

<b>14</b>	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>			
1	RUKMA DEWI	84	91	175
2	TOMY MAFINAL	719	301	1.020
3	TOMY MAFINAL	174	120	294
4	RESCA NOVIA EKA PERTIWI	10	3	13
5	EDY SUPRIYANTO	35	16	51
6	M. ABDUL HAMIM	275	444	719
7	ALI SYAHBANA	94	13	107
8	IR. AMIR HAMZAH	50	20	70
9	BETTY	0	1	1
9	AGUS BUNYAMIN	4	28	32
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>	<b>1.445</b>	<b>1.037</b>	<b>2.482</b>

<b>15</b>	<b>PARTAI KEADILAN DAN</b>	16	15	31
-----------	----------------------------	----	----	----



<b>PERSATUAN INDONESIA</b>				
1	RAMTENAR	64	2	66
2	DRS. A. ALAMSYAH AMIN	374	195	589
3	PENI SUYANI	0	1	1
4	DAHLAN	9	22	31
5	EMY PUJI LESTARI	0	1	1
6	AMIR	26	7	33
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON</b>		<b>489</b>	<b>243</b>	<b>732</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>16.406</b>	<b>18.114</b>	<b>34.520</b>

### **BUKTI PT-4.5.3.1**

Membuktikan bahwa Jumlah Suara Sah Partai dan Calon yang benar untuk Daerah Pemilihan Lubuk Linggau IV adalah sebesar **34.520 suara**.

5. Bahwa dengan memperhatikan Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Caleg sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas, maka apabila dijumlahkan secara keseluruhan Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon berdasarkan Form DB-1 DPRD Kab/Kota yaitu sebanyak 34.520 Suara Sah, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2: PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON BERDASARKAN FORM DB-1 DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DAERAH PEMILIHAN LUBUK LINGGAU IV.**

<b>NO.</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR I</b>	<b>KEC. LUBUK LINGGAU TIMUR II</b>	<b>JUMLAH AKHIR</b>
1.	Partai Nasdem	767	773	1.540
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.789	2.415	4.204
3.	Partai Keadilan Sejahtera	539	561	1.100
4.	PDI Perjuangan	643	1.239	1.882
5.	Partai Golkar	3.314	3.355	6.669
6.	Partai Gerindra	2.663	2.776	5.439
7.	Partai Demokrat	1.252	1.903	3.155
8.	Partai Amanat Nasional	497	459	956
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1.598	1.660	3.258
10.	Partai Hanura	1.410	1.693	3.103
14.	Partai Bulan Bintang	1.445	1.037	2.482
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	489	243	732





	<b>JUMLAH</b>	<b>16.406</b>	<b>18.114</b>	<b>34.520</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1), Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3: PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON BERDASARKAN FORM EB-1 DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DAERAH PEMILIHAN LUBUK LINGGAU IV**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL 4
1.	Partai Nasdem	1.540
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.204
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.100
4.	PDI Perjuangan	1.882
5.	Partai Golkar	6.669
6.	Partai Gerindra	5.439
7.	Partai Demokrat	3.155
8.	Partai Amanat Nasional	956
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3.258
10.	Partai Hanura	3.103
14.	Partai Bulan Bintang	2.482
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	732
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.520</b>

### **BUKTI PT-4.5.3.2**

Membuktikan bahwa Jumlah Suara Sah Partai dan Calon yang benar adalah sebesar **34.520 suara** untuk Daerah Pemilihan Lubuk Linggau IV.

7. Bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil keberatan Pemohon adalah tidak benar oleh karena Jumlah Suara Sah Partai dan Calon yang benar adalah sebesar **34.520 suara** sebagaimana dinyatakan dalam Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1);
8. Dengan demikian berdasarkan Jumlah Suara Sah Partai dan Calon maka Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik setelah dibagi dengan alokasi kursi sebanyak 9 kursi diperoleh Angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) sebesar



3.836, maka Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik adalah sebagai berikut;

**Tabel 4: PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA LUBUK LINGGAU DAERAH PEMILIHAN LUBUK LINGGAU IV**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH DAPIL 4	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA	PEROLEHAN KURSI
			TAHAP I		TAHAP II
1.	Partai Nasdem	1.540	0	1.540	0
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.204	1	368	0
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1.100	0	1.100	0
4.	PDI Perjuangan	1.882	0	1.882	1
5.	Partai Golkar	6.669	1	2.833	1
6.	Partai Gerindra	5.439	1	1.603	0
7.	Partai Demokrat	3.155	0	3.155	1
8.	Partai Amanat Nasional	956	0	956	0
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3.258	0	3.258	1
10.	Partai Hanura	3.103	0	3.103	1
14.	Partai Bulan Bintang	2.482	0	2.482	1
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	732	0	732	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.520</b>	<b>3</b>	<b>23.012</b>	<b>6</b>

#### **BUKTI PT-4.5.3.2**

Membuktikan bahwa benar perolehan kursi ke 9 diraih oleh Pihak Terkait pada tahap penghitungan ke-2 dengan perolehan suara sebanyak 1.882 suara.

9. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya selisih Penghitungan Perolehan Suara pada Model DB 1 KPU Kota Lubuk Linggau IV dengan Lampiran Model DB 1 KPU Kota Lubuk Linggau Dapil IV sebesar **17 suara** adalah tidak benar, dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



[2. 6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai PDI P mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-4.5.3.1 sampai dengan PT-4.5.24 dan disahkan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut.

DAPIL PALEMBANG 3

- |     |             |  |
|-----|-------------|--|
| 1   | PT-4.5.11   | Model DB DPRD Kabupaten/Kota Palembang;  |
| 2   | PT-4.5.12   | Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota kec. Plaju Palembang;   |
| 3   | PT-4.5.13   | Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Kel. Talang Putri, Plaju, Palembang;   |
| 4   | PT-4.5.14   | Model C-1 DPRD Kota Palembang, di TPS 14 Talang Putri, Plaju, Palembang;                                       |
| 5   | PT-4.5.15   | D-1 DPRD Kabupaten/Kota Palembang, Kel. Talang Bubuk, Plaju, Palembang;  |
| 6   | PT-4.5.16   | Model C-1 DPRD Kota Palembang di TPS 10 Talang Bubuk, Plaju, Palembang;  |
| 7   | PT-4.5.17   | Model DA-1 DPRD Kota Palembang Kec Seberang Ulu II, Palembang;   |
| 8   | PT-4.5.18   | D-1 DPRD Kabupaten/Kota Palembang Kel. 16 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang;                                     |
| 9   | PT-4.5.19   | Model C-1 DPRD Kota Palembang, di TPS 11 Kel. 16 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang;                              |
| 10  | PT-4.5.110  | Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 36, Kel. 16 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang; |
| 11  | PT-4.5.111  | Surat Pernyataan a.n. SUKENDAR   |
| 12  | PT-4.5.112  | Surat Pernyataan a.n. SELAMAT RUDY WIRATO  |
| 13. | PT-4.5.17.1 | Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada  |





Pihak Terkait, di TPS 05, Kel. 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang

14. PT-4.5.18.1 D-1 DPRD Kabupaten/Kota Palembang Kel. 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang;
15. PT-4.5.19.1 Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 18, Kel. 16 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang
16. PT-4.5.20 D-1 DPRD Kabupaten/Kota Palembang Kel. 16 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang;
17. PT-4.5.21 Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 03, Kel. Tangga Takat, Seberang Ulu II, Palembang
18. PT-4.5.22 D-1 DPRD Kabupaten/Kota Palembang Kel. Tangga Takat, Seberang Ulu II, Palembang;
19. PT-4.5.23 Model C-1 DPRD Kota Palembang yang ada pada Pihak Terkait, di TPS 06, Kel. Talang Bubuk, Plaju, Palembang
20. PT-4.5.24 D-1 DPRD Kabupaten/Kota Palembang Kel. Talak Bubuk, Plaju, Palembang;

#### DAPIL LUBUK LINGGAU 4

NO	KODE BUKTI	JENIS / NAMA BUKTI
1	PT-4.5.3.1	Form Lampiran DB-1 DPRD Kab/Kota maka total Suara Sah Partai dan Calon
2	PT-4.5.3.2	Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-1)
3	PT-4.5.3.3	Model DA-1 Kecamatan Lubuk Linggau Timur I dan Kecamatan Lubuk Linggau Timur I



Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan Saksi dan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 dan 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Dapil Palembang 3**

#### **1. Saksi Hendri Firmansyah**

- Bahwa Saksi adalah saksi Partai PDI Perjuangan di TPS 14 Kelurahan Talang Putri;
- Bahwa hasil penghitungan suara berdasarkan C-1 Golkar memperoleh 21 suara, Partai Gerindra memperoleh 14 suara;
- Bahwa Partai PDI Perjuangan memperoleh 21 suara.

#### **2. Saksi Bambang Irawan**

- Bahwa Saksi sebagai saksi mandat di TPS 14, PPS Kelurahan Talang Putri;
- Bahwa terdapat keberatan dari saksi Gerindra karena hasil penghitungan suara tidak sama dengan hasil C-1 yang dimilikinya;
- Bahwa terdapat kesepakatan seluruh saksi untuk memeriksa ulang rekap plano;
- Bahwa hasilnya sama seperti saksi yang ada di saksi di TPS;
- Bahwa setelah koreksi didapatkan hasil yang sama.

#### **3. Saksi Suratin**

- Bahwa Saksi sebagai saksi mandat PDI Perjuangan di PPS Kelurahan Talang Pupuk;
- Bahwa pleno di PPS Kelurahan Talang Pupuk dihadiri oleh seluruh saksi partai politik dan terdapat sanggahan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat sanggahan dari partai mana dan sanggahan mengenai apa;
- Bahwa terdapat kesepakatan untuk membuka kotak dan penghitungan diperoleh hasil yang sama.

### **Dapil Lubuk Linggau 4**

#### **1. Saksi Saparudin**

- Bahwa Saksi adalah saksi PDIP di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1;
- Bahwa proses rekapitulasi plano yang diadakan oleh PPK Timur 1 berjalan dengan baik;



- Bahwa semua parpol yang hadir saksi parpol yang hadir sepakat bahwa dengan hasil Pleno di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1;
- Bahwa terdapat keberatan mengenai data pembanding dari setiap saksi;
- Bahwa telah diadakan koreksi atas data pembanding dan hasilnya sama;
- Bahwa perolehan suara di tingkat Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 adalah jumlah total suara sah sebanyak 16.462 suara dan suara tidak sah sebanyak 541 suara. Dengan demikian Jumlah total suara sah dan tidak sah sebanyak 16.943 suara.

2. Saksi M. Yusri Daud:

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2;
- Bahwa pada rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 dihadiri oleh 11 partai politik, hanya satu Partai Nasional Demokrat yang tidak hadir;
- Bahwa rapat berjalan lancar dan disaksikan oleh panwas;
- Bahwa perolehan suara Partai PDI berjumlah 1.239 suara;
- Bahwa perolehan suara Gerindra sebanyak 2.776 suara;
- Bahwa di akhir Pleno memang terdapat keberatan dari Partai PKB, yang keberatan tersebut tidak dikemukakan dalam rapat namun hanya dengan meminta blanko keberatan namun tidak ditandatangani.

3. Saksi Joko Susanto

- Bahwa Saksi adalah saksi mandat di KPU Kota Lubuk Linggau dari PDI Perjuangan;
- Bahwa rapat dilaksanakan dimulai jam 09.00 WIB pagi sampai jam 09.00 WIB seokan harinya, karena adanya permintaan dari partai politik, saksi-saksi partai politik untuk ditulis secara manual;
- Bahwa terdapat 1 parpol yang menyampaikan keberatan dalam rapat Pleno;
- Bahwa di Dapil Lubuk Linggau 4, perolehan suara PDIP sebanyak 1.882 suara;
- Bahwa Partai Gerindra memperoleh 5.439 suara;
- Bahwa PKB memperoleh 4.204 suara
- Bahwa keberatan yang disampaikan secara tertulis kepada Panwas;
- Bahwa Panwas tidak mengungkapkan di dalam sidang Pleno tersebut;





- Bahwa terdapat 2 Parpol yang tidak menandatangani hasil rekap karena sudah terbih dahulu pulang;
- Bahwa Gerindra tidak menandatangani hasil rekap.

#### **Dapil Empat Lawang 4 untuk Perseorangan Calon**

##### 1. Saksi Iwan:

- Bahwa Saksi adalah saksi Partai Golkar yang telah memperoleh izin dari Ketua Golkar;
- Bahwa Saksi menerangkan perolehan suara Rendi dengan Ma'mun;  
 Bahwa di TPS 01 Muara Kalangan, Desa Muara Kalangan, Rendi memperoleh 11 suara;
- Bahwa Ma'mun memperoleh 15 suara;
- Bahwa keseluruhan jumlah suara PDI sebanyak 37 suara.

##### 2. Saksi A. Sinaga:

- Bahwa Saksi adalah saksi di TPS 2, Desa Muara Kalangan, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa di TPS 2 suara PDI P sebanyak 4 suara, Rendi memperoleh 6 suara, dan Ma'mun memperoleh 41 suara. Dengan demikian total suara berjumlah 51 suara.

##### 3. Saksi Sudirman

- Bahwa Saksi adalah saksi Golkar di tingkat PPS Desa Muara Kalangan;
- Bahwa Saksi diminta untuk menerangkan perolehan suara PDI Perjuangan berdasarkan C-1, di TPS 1, dan C-1 di TPS 2, dan C-1 di TPS 3;
- Bahwa dalam rekapitulasi D-1, perolehan Partai PDIP sebanyak 22 suara;
- Bahwa perolehan suara untuk Rendi 19 suara, untuk Basarudin 15 suara, dan untuk Ma'mun 70 suara;
- Bahwa total perolehan suara adalah 116 suara

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai Golongan Karya (Golkar)** memberikan keterangan tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 15-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



**I. DALAM EKSEPSI**

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara pihak terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD kota Palembang di daerah pemilihan Kota Palembang 3, yaitu sebagai berikut :

**DAPIL KOTA PALEMBANG 3**

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Palembang 3, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI GOLKAR) DI DAPIL KOTA PALEMBANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA;**

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Seberang Ulu II pada TPS 11 kelurahan 16 Ulu berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 48 suara sedangkan Pemohon 19 suara.
2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Seberang Ulu II pada TPS 36 kelurahan 16 Ulu berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 21 suara sedangkan Pemohon 13 suara.

**Tabel 1.** Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota.

DAPIL KOTA PALEMBANG 3	PEROLEHAN SUARA SAH			Alat Bukti
	Termohon (DB-1)	Pemohon	Pihak Terkait	
(2)	(3)	(4)		(5)
Kec. Seberang Ulu II	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	PT-5.002 s/d PT-5.403
1. PS 11 Kel. 16 Ulu	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	
2. PS 36 Kel. 16 Ulu				



### 2.2.2 KECAMATAN PLAJU

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Plaju pada TPS 14 Kelurahan Talang Putri berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 10 suara sedangkan Pemohon 14 suara.

**Tabel 2.** Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota.

DAPIL KOTA PALEMBANG 3	PEROLEHAN SUARA SAH			Alat Bukti
	Termohon (DB-1)	Pemohon	Pihak Terkait	
(2)	(3)	(4)		(5)
Kec. Plaju TPS 14 Kelurahan Talang Putri	10	14	10	PT-5.002 s/d PT-5.403

### 2.2.3 TOTAL SUARA DAPIL PALEMBANG 3

Perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Seberang Ulu II untuk TPS 11 Kel. 16 Ulu dan TPS 36 Kel. 16 Ulu serta Kecamatan Plaju TPS 14 Kelurahan Talang Putri berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 79 (tujuh sembilan suara) sama dengan Termohon, sedangkan Pemohon 46 (empat puluh enam).

**Tabel 3.** Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota.

DAPIL	PEROLEHAN SUARA SAH			Alat Bukti
	Termohon (DB-1)	Pemohon	Pihak Terkait	
(2)	(3)	(4)		(5)
KOTA PALEMBANG 3	8.252	8.242	8.252	PT-5.002 s/d PT-5.403

## III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.





### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Palembang 3, khususnya perolehan suara sah Pihak Terkait.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Palembang 3 diberi tanda PT – 5.1 sampai dengan PT – 5.8. sebagai berikut.

- PT – 5.1 : SURAT KUASA KHUSUS SUBSTITUSI
- PT – 5.2 : MODEL D DPRD KABUPATEN/KOTA, DAERAH PALEMBANG 3
- PT – 5.3 : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, DAERAH PALEMBANG 3
- PT – 5.4 : MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN SEBERANG ULU II
- PT – 5.5 : MODEL DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN PLAJU
- PT - 5.6 : MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, DI DESA TALANG PUTRI KECAMATAN PLAJU TPS 14
- PT – 5.7 : MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, DI DESA 16 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU II TPS 11
- PT-5.8 : MODEL C DPRD KABUPATEN/KOTA, DI DESA 16 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU II TPS 36

[2. 9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;



Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 15.10 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai PDI P telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, pukul 08.30 WIB masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 13.55 WIB masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara



Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3 (perseorangan atas nama Raden Gempita);
2. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Banyuasin 4
3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 4

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat





pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun Pemohon perseorangan atas nama Raden Gempita untuk Dapil Palembang 3 DPRD Kabupaten/Kota telah memiliki surat rekomendasi dari DPP Partai Gerindra untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam





tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah pertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], dengan demikian pertimbangan Mahkamah menjadi *mutatis mutandis* terhadap eksepsi Termohon tersebut. Adapaun eksepsi Termohon permohonan Pemohon kabur menurut Mahkamah hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

##### **1. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3;**

[3.13] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Palembang 3 seharusnya sebanyak 8.272 suara, namun menurut Termohon sebanyak 8.242 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut disebabkan karena sebagai berikut:

- a. Di TPS 14 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 25 suara, dan terdapat penambahan perolehan suara Golkar sebanyak 3 suara;
- b. Di TPS 11 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, terdapat penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara, dan di TPS 36





- terdapat penambahan perolehan suara Partai Golongan Karya sebanyak 16 suara;
- c. Di TPS 10 Kelurahan Talang Bubuk, Kecamatan Plaju terdapat penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 5 suara;
  - d. Di TPS 05 Kelurahan 13 ulu Kecamatan seberang Ulu II berdasarkan Form C-1 suara perolehan suara sah seluruh calon Partai Golongan Karya berjumlah 6 suara, dan perolehan suara sah seluruh calon Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 7 suara, namun berdasarkan Form D-1 perolehan suara sah seluruh calon Partai Golongan Karya bertambah menjadi 26 suara, dan perolehan suara sah seluruh calon Partai Gerakan Indonesia Raya berjumlah 10 suara;
  - e. Di TPS 18 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II, berdasarkan Form C-1 suara perolehan suara sah seluruh calon Partai Golongan Karya sebanyak 20 suara, namun berdasarkan Form D-1 bertambah menjadi 25 suara;
  - f. Di TPS 03 Kelurahan Tangga Takat Kecamatan Seberang Ulu II berdasarkan Form C-1 suara perolehan suara sah seluruh calon Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara. Namun berdasarkan Form D-1 bertambah menjadi 47 suara;
  - g. Di TPS 06 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju berdasarkan Form C-1 suara perolehan suara sah seluruh calon dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 25 suara, namun berdasarkan Form D-1 sebanyak 17 suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.6.1 sampai dengan bukti P-6.6.9 dan bukti P-6.6.9.1 sampai dengan bukti P-6.6.9.6, serta saksi Rafrizrin, Herman Sofyan, dan Adzanu Getar Nusantara yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti T-6 Kota Palembang Dapil 3.1 sampai dengan dengan bukti T-6 Kota Palembang Dapil 3.25;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Form C-1 dan Form D-1 tidak membuktikan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara beberapa partai politik di 8 TPS



seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

## 2. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Banyu Asin 4

[3.14] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Nasdem dengan perincian sebagai berikut:

No	Partai	Desa/Kelurahan	Rekap C1	Rekap D1	Rekap DA-1	Penambahan
1	Partai Nasdem	Sungai Rebo	611	885	885	274
		Merah Mata	662	669	669	6
		Terto Sari	134	234	234	100
		Perajin	332	532	532	200
		Pulau Borang	213	470	470	257
		Prambahan Baru	11	34	34	23
		Cinta Manis Lama	54	174	174	120
		Pematang Palas	75	175	175	100
		TOTAL		3.016	4.026	4.026

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.6.97 sampai dengan bukti P-6.6.121 dan bukti P-6.6.121A sampai dengan bukti P-6.6.121E, serta saksi Sugianto, Sutedi, dan Herlan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti T.6 Banyuasin IV.001 sampai dengan bukti T.6 Banyuasin IV.012;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah terdapat perbedaan antara perolehan suara yang tercantum di dalam tabel yang menurut Pemohon hasil Rekap C-1 Pemohon dengan bukti Pemohon berupa Form C-1 di dua desa yaitu :

- Di Desa Perajin Menurut Rekap C-1 Pemohon (tabel) perolehan suara Nasdem adalah sebanyak 332 suara, namun menurut C-1 yang dijadikan bukti Pemohon adalah sebanyak 304 suara;
- Di Desa Cinta Manis Lama menurut Rekap C-1 Pemohon (tabel) perolehan suara Nasdem adalah sebanyak 54 suara, namun menurut C-1 yang dijadikan bukti Pemohon adalah sebanyak 47 suara;

Dari fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak terdapat penambahan suara partai Nasdem sebanyak 1.010 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



### 3. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lubuk Linggau 4

[3.15] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi selisih perolehan suara Partai dan Caleg yang didapat dari saksi Pemohon dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 dan Lubuk Linggau Timur 2 sebagai berikut:

No	TPS/Kelurahan	Parpol	Selisih	
			Versi PEMOHON	Versi KPU
1	TPS 1 Nikan Jaya	Gerindra	20	19
2	TPS 1 Taba Lestari	Gerindra	13	2
3	TPS 1 Taba Jemekeh	Gerindra/Septa	2	1
4	TPS 2 Taba Jemekeh	Gerindra/Zhargifari	1	0
5	TPS 4 Taba Koji	PDIP	10	11
6	TPS 3 Taba Lestari	PDIP	0	1
7	TPS 5 Taba Koji	PPP	14	19
8	TPS 8 Watervang	PPP	0	23
9	TPS 1 Watervang	Hanura	0	36
10	TPS 6 Watervang	Hanura	29	39
11	TPS 8 watervang	Hanura	0	28
12	TPS 4 Watervang	Demokrat	0	21
13	TPS 2 Taba Jemekeh	Demokrat	4	9
14	TPS 8 Watervang	PBB	0	63
15	TPS 9 Watervang	PKPI	0	81
16	TPS 2 Taba Jemekeh	PKS	0	1
17	TPS 1 Wirakarya	PBB	0	36
18	TPS 5 Wirakarya	Demokrat	16	26
19	TPS 4 Mesat Jaya	PBB	26	27
20	TPS 5 Mesat Jaya	PDIP	18	38
21	TPS 7 Mesat Jaya	Nasdem	20	22
22	TPS 7 Mesat Jaya	PKB	80	81
23	TPS 7 Mesat Jaya	PKS	2	4
24	TPS 7 Mesat Jaya	Demokrat	42	44
25	TPS 7 Mesat Jaya	PAN	3	4
26	TPS 7 Mesat Jaya	Hanura	67	68
27	TPS 7 Mesat Jaya	PKPI	2	3
28	TPS 1 Cereme Taba	Golkar	11	13
29	TPS 1 Cereme Taba	Demokrat	1	4
30	TPS 5 Cereme Taba	Hanura	10	17
31	TPS 7 Jawa Kanan SS	Nasdem	17	21
32	TPS 7 Jawa Kanan SS	Gerindra	1	0
33	TPS 1 Karya Bakti	PDIP	3	4
34	TPS 1 Karya Bakti	Golkar	23	25





Selanjutnya dari rekapitulasi selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah seluruh surat suara yang digunakan dan suara sah dan tidak sah, di dapat selisih 582 pengguna surat dengan jumlah suara sah dan tidak sah;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6.6.10 sampai dengan bukti P-6.6.96, dan bukti P-6.6.96A sampai dengan bukti P-6.6.96V, serta saks Mulyadi dan Irwan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon membantah dengan mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-6 Lubuk Linggau 4.1 sampai dengan T-6 Lubuk Linggau 4.23, dan bukti tambahan bukti T-6 Lubuk Linggau 4.1

Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah. Dari bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model C-1 tidak membuktikan adanya perbedaan perolehan suara beberapa partai politik secara keseluruhan dari TPS-TPS yang diuraikan dalam tabel tersebut di atas. Perbandingan antara Form Model C-1 dengan Form Model D-1 dan Form Model DA1 berupa Matrik buatan Pemohon yang dijadikan bukti oleh Pemohon tidak membuktikan dalil Pemohon benar adanya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 10.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams,



dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Saiful Anwar**